



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR : 9 TAHUN 1993 SERI : D NO. : 6**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR 8 TAHUN 1993**

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KENDAL NOMOR 8 TAHUN 1990
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL**

- Menimbang :** a. bahwa dana penunjang untuk kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan tunjangan kesejahteraan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal yang diatur dengan Pasal 14 ayat (2) dan (4) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 8 Tahun 1990 dengan adanya surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 173.1/031122 tanggal 19 Oktober 1992 perihal Dana Penunjang Kegiatan DPRD Daerah Tingkat II, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 8 Tahun 1990 perlu segera diubah;
- b. bahwa untuk merubah Peraturan Daerah dimaksudkan dengan huruf a diatas harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.



- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bakti Anggota DPRD;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 8 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL NOMOR 8 TAHUN 1990 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 8 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 9 Pebruari 1991 Nomor 188.3/82/1991 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 8 Tahun 1991 Seri D diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 3 ayat (1) huruf c besarnya uang representasi bagi anggota sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) diubah menjadi Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- B. Pasal 14 ayat (2) besarnya dana penunjang untuk kegiatan DPRD yang besarnya Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap tahun diubah menjadi Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap tahun.
- C. Pasal 14 ayat (4) diubah dan dibaca sebagai berikut :

Untuk menunjang kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Kendal, 11 Mei 1993.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH DAERAH KABUPATEN TINGKAT II KENDAL

K E T U A :

Cap ttd.

Cap ttd.

K U S N A D I SOEMOJO HADIWINOTO, SH

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal : 4 Juni 1993 Nomor : 188.3/281/1993.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tanggal : 8 Juni 1993 Nomor : 6 Seri : D No. : 6.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II KENDAL

Yang Menjalankan Tugas,

Cap ttd.

Drs. P R I N G G O

Pembina

NIP. 500032681

Kabag. Keuangan

**P E N J E L A S A N
A T A S**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL**

NOMOR 8 TAHUN 1993

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL NOMOR 8 TAHUN 1990 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL

I. PENJELASAN UMUM :

Sebagai konsekuensi dari tuntutan dan ruang lingkup tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal yang semakin kompleks, maka perlu meningkatkan peranan dan keberadaan DPRD sesuai dengan fungsinya, oleh karena itu, dana penunjang kegiatan DPRD juga harus ditingkatkan untuk mengimbangi dan mendukung pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawab DPRD.

Dilain pihak, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, maka perlu pula meningkatkan besarnya dana penunjang untuk kegiatan dan tunjangan kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Dengan ditingkatkannya dana penunjang untuk kegiatan dan tunjangan kesejahteraan tersebut, dimaksudkan untuk mengimbangi kerja keras dan etos kerja.

Dalam Pasal 14 ayat (2) dan (4) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 8 Tahun 1990, sudah diatur mengenai besarnya dana penunjang kegiatan DPRD dan dana tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD tetapi dengan adanya surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 173.1/031122 tanggal 19 Oktober 1992 perihal Dana Penunjang Kegiatan DPRD Tingkat II,

maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 8 Tahun 1990 perlu diubah dan disesuaikan dengan isi surat Gubernur tersebut, khususnya Pasal 14 ayat (2) dan (4) Peraturan Daerah dimaksud.

Kemudian, untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I : huruf A : bahwa perubahan besarnya angka Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

huruf B : Cukup jelas.

huruf C : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.